

ABSTRAK

Qomariyah, Lailatul, 11210103, 2015, **Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Akta Perdamaian

Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Akta perdamaian dapat terjadi setelah adanya konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak. Namun, adanya akta perdamaian ini tidak serta merta ada ketika terjadi konflik. Akta perdamaian dapat terjadi setelah melakukan beberapa proses perdamaian yang dilakukan oleh seorang mediator yang *imparsial* terhadap para pihak yang bersengketa dan terhadap perkara yang disengketakan. Proses tersebut lazim disebut sebagai proses mediasi yakni proses menemukan keinginan-keinginan antara para pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa mampu untuk mentoleransi keinginan pihak satu dengan pihak yang lainnya, maka toleransi-toleransi tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang secara sukarela disetujui oleh pihak bersengketa. Kesepakatan perdamaian inilah yang akan menjadi sebuah akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sama seperti putusan hakim setelah dilegalisasi oleh pengadilan agama yang bersangkutan.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai bahan analisis. Peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer, dan sumber data sekunder berupa bahan publikasi literatur, buku-buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan hakim ditingkat penghabisan. Bersifat final, mengikat para pihak agar melaksanakan isi perjanjian yang telah dibentuk didalam akta perdamaian. Sanksi dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian adalah eksekusi langsung dari pengadilan agama yang berwenang. Kekuatan hukum akta perdamaian seperti yang disebutkan dikuatkan didalam pasal 1858 KUHPerdara. Proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian adalah sebagai berikut: 1) Jika akta perdamaian itu masih berbentuk kesepakatan perdamaian, jika suatu saat terdapat permasalahan terhadap salah satu atau lebih isi kesepakatan (*klausul*), maka dapat diperkarakan ulang atau dilakukan pemeriksaan ulang perkara. 2) Jika kesepakatan perdamaian itu telah berbentuk akta perdamaian, maka jika suatu saat terjadi permasalahan terhadap salah satu atau lebih isi kesepakatannya, maka oleh pengadilan dapat langsung dilakukan eksekusi terhadap isi kesepakatan tersebut